



Vol 20 No 2, pp 1-5

AFFILIATION:

¹Pengamat Ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, ADRI dan IALHI DIY

¹email:

adityadoktoralui@gmail.com

***CORRESPONDENCE:**

adityadoktoralui@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:

<http://mimb-unwku.com/index.php/mimb>

ARTICLE HISTORY

Received:

10 Februari 2023

Reviewed:

5 Oktober 2023

Revised:

15 Oktober 2023

Accepted:

29 Oktober 2023

Article Type: Research Paper

Kebijakan, Dampak, Prospek dan Tantangan Upah Minimum di Banyumas

Aditya Hera Nurmoko¹

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang upah minimum di Banyumas, termasuk sejarah perkembangan, kebijakan, dampak bagi pekerja dan dunia usaha, prospek dan tantangan, serta kesimpulan. Kondisi ekonomi dan pasar kerja di Banyumas saat ini membutuhkan adanya sistem upah minimum yang seimbang dan berfungsi secara efektif. Secara umum, kondisi ekonomi dan pasar kerja di Banyumas pada tahun 2022 dapat dikatakan stabil dengan beberapa hal yang perlu sangat diperhatikan yaitu tingkat pengangguran cukup tinggi, dan pasar kerja yang perlu ditingkatkan. Kenaikan upah minimum banyumas 6,99% atau sebesar Rp 148.123,- dibanding tahun 2021 belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja. Dampak kenaikan upah minimum bagi pemberi pekerja mungkin akan merasa tidak ada beban tambahan yang signifikan akibat kenaikan upah minimum di banyumas. Sehingga dapat dikatakan belum ada keseimbangan signifikan antara upah pekerja disisi pekerja dan daya saing usaha dari sisi pemberi kerja. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa upah minimum di Banyumas terus berkembang dan memenuhi tujuannya untuk meningkatkan standar hidup pekerja dan memberikan perlindungan bagi mereka ke depan.

Kata kunci: Upah Minimum Regional (UMR), gaji, kesejahteraan.

ABSTRACT

This article discusses the Banyumas minimum wage, including its history, policies, influence on workers and the business world, possibilities and problems, and conclusions. The existing economic and labour market dynamics in Banyumas necessitate a balanced and effective minimum wage regime. In general, economic conditions and the job market in Banyumas in 2022 may be described as stable, with a few points to note: the unemployment rate is relatively high, and the job market has to be improved. The 6.99% or Rp. 148,123,- increase in the Banyumas minimum wage since 2021 has had no substantial influence on workers' wellbeing. The impact of the minimum wage increase on workers may not seem like there is a considerable additional burden as a result of the minimum wage rise in Banyumas. As a result, there is no major balance between worker pay on the one hand and company competitiveness on the other. The government and society may collaborate to guarantee that the minimum wage in Banyumas continues to rise and achieves its purpose of enhancing workers' living conditions and providing them with protection in the future.

Keywords: Regional Minimum Wage (UMR), salary, welfare.

HOW TO CITE: Nurmoko, H.A. (2023). Kebijakan, Dampak, Prospek dan Tantangan Upah Minimum di Banyumas. *Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis (MIMB)*. Vol 20 (1): 1-5

PENDAHULUAN

Upah minimum adalah batas bawah gaji yang harus diterima oleh pekerja dalam suatu wilayah. Sistem upah minimum pertama kali diterapkan di Banyumas pada tahun 1970-an, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap tindakan pengusaha yang tidak adil. Dalam beberapa dekade terakhir, upah minimum di Banyumas terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi dan pasar kerja di wilayah tersebut.

Tabel 1. Sejarah Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Banyumas

2005	2006	2007	2008	2009	2010
420.000	493.500	520.000	550.000	612.500	670.000
2011	2012	2013	2014	2015	2016
750.000	795.000	877.500	1.000.000	1.100.000	1.350.000
2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.461.400	1.589.000	1.750.000	1.900.000	1.970.000	2.118.123

Sumber: Data yang diolah dari data BPS Banyumas tahun 2005 - 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan angka tertinggi upah minimum kabupaten banyumas terjadi pada tahun 2016 yaitu 18,52% (periode bupati Ir. H. Achmad Husein) &, tahun 2006= 14,89% (periode bupati Drs. H. Marjoko, M.M), tahun 2014 = 12,25%, sementara kenaikan terkecil pada tahun 2021= 3,55% (angka di bawah nilai inflasi 6,5%), dan tahun ini tahun 2023 6,99%. Jadi kenaikan tertinggi kenaikan upah minimum mulai dari tahun 2005 sampai sekarang adalah ketika pada periode bupati Ir. H. Achmad Husein sekaligus kenaikan terendah kenaikan upah minimum adalah pada periode bupati Ir. H. Achmad Husein.

Saat ini, Banyumas memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi, dengan sektor pertanian dan perdagangan menjadi sumber utama lapangan kerja. Tingkat pengangguran di Kabupaten Banyumas meningkat dari 4,21 persen di tahun 2019 menjadi 6,00 persen di tahun 2020, dan 8,05 persen pada 2021. Tingkat inflasi 6,5% pada tahun 2021. Meskipun demikian, perekonomian Banyumas juga sedang berkembang dan mulai membuka peluang-peluang kerja baru dalam sektor industri dan jasa. Kondisi ini menuntut adanya perubahan-perubahan dalam sistem upah minimum, sehingga bisa memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja serta memastikan kesetaraan gaji antara pekerja dan pengusaha.

Dengan demikian, kondisi ekonomi dan pasar kerja di Banyumas saat ini membutuhkan adanya sistem upah minimum yang seimbang dan berfungsi secara efektif. Hal ini akan sangat mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan perekonomian Banyumas secara keseluruhan.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang upah minimum di Banyumas, termasuk sejarah perkembangan, kebijakan, dampak bagi pekerja dan dunia usaha, prospek dan tantangan, serta kesimpulan.

Kebijakan Upah Minimum di Banyumas

A. Penetapan Upah Minimum di Banyumas

Penetapan upah minimum di Banyumas dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam peraturan tersebut, upah minimum adalah sejumlah uang yang diterima pekerja sebagai imbalan kerja yang minimal harus diterima oleh pekerja. Penetapan upah minimum di Banyumas melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja, dan dunia usaha. Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyumas 2023 telah ditetapkan pada Rabu, 7 Desember 2022 (Tribun, 2023). UMK Banyumas 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 134.862 dari tahun 2022, menjadi Rp 2.118.123 (Kompas, 2023). Penetapan UMK Jawa Tengah Tahun 2023 juga meliputi UMK Cilacap, Purbalingga, dan Kota Purwokerto.

Upah Minimum Banyumas sebesar Rp 2.118.123 dibandingkan 34 kabupaten lain di Jawa Tengah menempati posisi ke 20 dengan posisi upah minimum paling besar di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang sebesar Rp 3.060.348 dan posisi paling bawah adalah kabupaten banjarnegara sebesar Rp 1.958.169

B. Peraturan yang Berlaku Tentang Upah Minimum

Peraturan yang berlaku tentang upah minimum di Banyumas adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang hak-hak pekerja dan tanggung jawab pemberi kerja dalam hal pengupahan. Dalam UU No. 13 Tahun 2003, ditegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas upah yang layak dan sesuai dengan kerja yang dilakukan, serta memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Kemudian ada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2022 mengatur tentang upah minimum Kabupaten Banyumas dengan ketentuan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai dengan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Banyumas tahun 2021.

C. Proses Pengaturan Upah Minimum di Banyumas

Studi dan Analisis Kondisi Ekonomi dan Pasar Kerja

Dalam tahap ini, pemerintah melakukan studi dan analisis terhadap kondisi ekonomi dan pasar kerja di Banyumas, termasuk tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Informasi ini digunakan untuk memperkirakan tingkat kenaikan upah minimum yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Tingkat inflasi di Kabupaten Banyumas tahun 2022 dapat dianalisis melalui Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Januari yaitu 6,49% per-tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2022 dapat diketahui melalui laju pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5.5 - 6.0%. Tingkat pengangguran di Kabupaten Banyumas tahun 2022 dapat dianalisis sebesar 6.63 - 5.89%.

Berdasarkan data yang disediakan, kondisi ekonomi dan pasar kerja di Banyumas pada tahun 2022 kelihatan stabil. Tingkat inflasi sebesar 6,49% per-tahun, pertumbuhan ekonomi direncanakan sebesar 5.5-6.0%, dan tingkat pengangguran sebesar 6.63-5.89%. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup baik, tingkat pengangguran yang cukup tinggi perlu menjadi perhatian dan diperhatikan dalam proses pengaturan upah minimum. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk memastikan kesejahteraan pekerja terjamin.

Secara umum, kondisi ekonomi dan pasar kerja di Banyumas pada tahun 2022 dapat dikatakan sebagai stabil dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tingkat pengangguran cukup tinggi, dan pasar kerja yang perlu ditingkatkan

Dampak Upah Minimum bagi Pekerja dan Dunia Usaha

A. Peningkatan Standar Hidup Bagi Pekerja

Implementasi upah minimum memiliki dampak positif bagi pekerja, di antaranya adalah peningkatan standar hidup. Upah minimum menjamin bahwa pekerja memperoleh gaji yang layak dan memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makan, sandang, dan tempat tinggal. Dengan adanya upah minimum, pekerja juga memiliki daya beli yang lebih baik, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup mereka.

B. Perlindungan Bagi Pekerja dari Pengeksploitasian

Upah minimum juga membantu mencegah pekerja dari pengeksploitasian oleh pemberi kerja. Tanpa adanya upah minimum, pekerja dapat dibayar dengan gaji yang sangat rendah dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah minimum membuat pemberi kerja harus membayar pekerja dengan gaji minimal yang sesuai, sehingga mengurangi tingkat pengeksploitasian pekerja.

C. Dampak Bagi Dunia Usaha, Termasuk Peningkatan Biaya dan Kompetitifitas

Implementasi upah minimum juga memiliki dampak bagi dunia usaha, termasuk peningkatan biaya produksi dan pengurangan keunggulan kompetitif. Peningkatan gaji pekerja akan berdampak pada peningkatan biaya produksi, sehingga mengurangi profitabilitas perusahaan. Peningkatan biaya ini juga dapat menurunkan daya saing perusahaan dalam pasar global.

Nurmoko, H.A.

Kebijakan, Dampak, Prospek dan Tantangan....

Namun, implementasi upah minimum juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pekerja dan memotivasi mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar global.

Secara umum, dampak implementasi upah minimum bagi pekerja dan dunia usaha memiliki sisi positif dan negative. Kenaikan upah minimum banyumas 6,99% atau sebesar Rp 148.123,- dibanding tahun 2021 belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja dibanding kenaikan inflasi 6,5% yang ada bahkan antara kenaikan upah minimum dan inflasi hamper even artinya kenaikan upah minimum pekerja sebagai tambahan memang hanya cukup mengcover biaya inflasi dan tidak lebih. Dampak pemberi pekerja mungkin akan merasa tidak ada beban tambahan yang signifikan akibat kenaikan upah minimum banyumas. Sehingga dapat dikatakan belum ada keseimbangan signifikan antara upah pekerja disisi pekerja dan daya saing usaha dari sisi pemberi kerja.

PEMBAHASAN

Prospek dan Tantangan Upah Minimum di Banyumas

A. Prospek Peningkatan Upah Minimum di Masa Depan

Masa depan upah minimum di Banyumas memiliki prospek yang positif, dengan harapan bahwa upah minimum akan terus meningkat untuk meningkatkan standar hidup pekerja dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa upah minimum tetap selaras dengan tingkat inflasi dan tingkat pengembangan ekonomi di daerah tersebut.

B. Tantangan yang Dihadapi dalam Menjaga Keseimbangan antara Upah Pekerja dan Daya Saing Dunia Usaha

Meskipun prospek upah minimum di Banyumas belum signifikan dalam menjaga keseimbangan antara upah pekerja dan daya saing dunia usaha, , ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara upah pekerja dan daya saing dunia usaha. Salah satu tantangan utama adalah menjaga agar upah minimum tetap seimbang dengan tingkat inflasi dan pengembangan ekonomi, sehingga tidak membebani dunia usaha dan mempengaruhi kompetitifitas mereka.

Tantangan lain adalah memastikan bahwa penetapan upah minimum berdasarkan studi dan analisis yang akurat dan obyektif, serta melibatkan konsultasi dan musyawarah dengan semua pihak yang terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upah minimum yang ditetapkan memperhitungkan kondisi ekonomi dan pasar kerja yang ada, serta memberikan perlindungan bagi pekerja tanpa membebani dunia usaha.

Dengan memperhatikan tantangan-tantangan ini, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa upah minimum di Banyumas terus berkembang dan memenuhi tujuannya untuk meningkatkan standar hidup pekerja dan memberikan perlindungan bagi mereka.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, upah minimum di Banyumas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing dunia usaha, dan perlu terus dikembangkan dan diperbaiki untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan perekonomian. Kenaikan tertinggi 18,52% (2016) dan terendah 3,55% (angka di bawah nilai inflasi 6,5% tahun 2021) kenaikan upah minimum mulai dari tahun 2005 sampai sekarang adalah keduanya sekaligus ketika pada periode bupati Ir. H. Achmad Husein. Kondisi ekonomi dan pasar kerja di Banyumas saat ini membutuhkan adanya sistem upah minimum yang seimbang dan berfungsi secara efektif. Hal ini akan sangat mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan perekonomian Banyumas secara keseluruhan. Upah Minimum Banyumas sebesar Rp 2.118.123 dibandingkan 34 kabupaten lain di Jawa Tengah menempati posisi ke 20 dengan posisi upah minimum paling besar di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang sebesar Rp 3.060.348 dan posisi paling bawah adalah kabupaten banjarnegara

Nurmoko, H.A.

Kebijakan, Dampak, Prospek dan Tantangan....

sebesar Rp 1.958.169. Secara umum, kondisi ekonomi dan pasar kerja di Banyumas pada tahun 2022 dapat dikatakan sebagai stabil dengan beberapa hal yang perlu sangat diperhatikan yaitu tingkat pengangguran cukup tinggi, dan pasar kerja yang perlu ditingkatkan. Secara umum, dampak implementasi upah minimum bagi pekerja dan dunia usaha memiliki sisi positif dan negative. Kenaikan upah minimum banyumas 6,99% atau sebesar Rp 148.123,- dibanding tahun 2021 belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja dibanding kenaikan inflasi 6,5% yang ada bahkan antara kenaikan upah minimum dan inflasi hamper even artinya kenaikan upah minimum pekerja sebagai tambahan memang hanya cukup mengcover biaya inflasi dan tidak lebih. Dampak kenaikan upah minimum bagi pemberi pekerja mungkin akan merasa tidak ada beban tambahan yang signifikan akibat kenaikan upah minimum banyumas. Sehingga dapat dikatakan belum ada keseimbangan signifikan antara upah pekerja disisi pekerja dan daya saing usaha dari sisi pemberi kerja. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa upah minimum di Banyumas terus berkembang dan memenuhi tujuannya untuk meningkatkan standar hidup pekerja dan memberikan perlindungan bagi mereka ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Khilamah Faillafah, Pelaksanaan Pemberian Upah Minimum Pekerja Ditinjau Dari Pedoman Penetapan Upah Minimum, UMM 2017.
- Kiswoyo Kiswoyo, Overpaid dan Underpaid Dalam Sistem Pengupahan dan solusinya, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, 2019.
- Nur Amalia, Rizky and , Drs Yuni Prihadi Utomo, M.M, Studi Pengaruh Infrastruktur, Upah Minimum, Pajak Daerah, Angkatan Kerja Pendidikan Tinggi Terhadap Investasi Asing Langsung Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2019, UMS, 2022
- Risen A. Sambaulu, Tri Oldy Rotinsulu, Agnes Lutherani Ch. P. Lopian, Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Inflasi terhadap Pengangguran di Kota Manado, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 2022
- Siti Mudawanah, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten, JSAB 2022
- Suryadi Hidayatullah, Factors Affecting Employee Job Satisfaction at the District Office of Selebar District, Bengkulu City, Jurnal Ekonomi Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, 2023
- Wulandari Wulandari, Peran Pemerintah Dalam Mengupayakan Hak Atas Upah Yang Layak Bagi Pekerja (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta), Jurnal UNS, 2019.